

Kepada,
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
Segenap Kepala Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Pekerja**

Pengantar	Dalam rangka untuk meningkatkan <i>benefit</i> yang dapat diperoleh oleh pekerja dan keluarganya, bersama ini Perusahaan menetapkan kebijakan baru mengenai Asuransi Kesehatan tersebut.
Persyaratan Peserta Asuransi Kesehatan Pekerja	<p>Persyaratan Pekerja yang dapat didaftarkan sebagai peserta asuransi kesehatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdaftar sebagai Pekerja PT. Bank BCA Syariah.2. Pekerja pria dengan tanggungan :<ol style="list-style-type: none">a. Seorang istri yang sah.b. Maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah (termasuk anak yang disahkan pengadilan atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) dan berusia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun (belum menikah dan belum bekerja).3. Pekerja wanita berlaku untuk dirinya sendiri, kecuali Pekerja wanita yang memenuhi kondisi tertentu, dapat menanggung anak Pekerja.4. Pengertian kondisi tertentu pada point 3 di atas adalah :<ol style="list-style-type: none">a) Berstatus Pekerja tetap.b) Berstatus janda, atauc) Berstatus menikah dengan kondisi suami menderita sakit berkepanjangan yang menyebabkan cacat permanen seperti stroke, kelumpuhan, mati suri, koma, dan lain-lain, sehingga tidak mampu bekerja dan tidak berpenghasilan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dari pihak terkait.
Tanggal Berlaku	Surat Keputusan ini berlaku sejak terbitnya keputusan ini. Berdasarkan keputusan tersebut, maka SK No.023/SK/DIR/2014 tanggal 02 Mei 2014 perihal Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature and initials:
Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten initials: *Handwritten initials*

No. : 019/SK/DIR/2017

INTERNAL BCA SYARIAH


Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Pekerja, *sambungan*

Pedoman Pelaksanaan Untuk pedoman pelaksanaan Asuransi Kesehatan Pekerja akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH**


JOHN KOSASIH
Presiden Direktur


HOUDA MULJANTI
Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD